

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai *zoon politicon* atau yang biasa disebut sebagai makhluk sosial. Dalam pemenuhan kebutuhannya pun, manusia tidak bisa berdiri sendiri dan harus bergantung kepada manusia yang lain. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat tidak jauh dengan adanya kegiatan jual beli. Dalam kegiatan jual beli secara umum terdapat dua belah pihak yang terlibat didalamnya yaitu konsumen dan pelaku usaha. Kegiatan jual beli dapat terjadi apabila adanya pertemuan antara penawaran dan permintaan atas suatu barang atau jasa dan adanya kesepakatan. Dalam terjadinya sebuah kesepakatan kegiatan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban, sehingga jual beli dikatakan sebagai sebuah bentuk perjanjian.

Seluruh konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajibannya masing-masing seperti pelaku usaha wajib untuk menyerahkan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen dalam barang atau jasa dengan sengaja. Konsumen memiliki kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah disepakati antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, seringkali dalam kegiatan jual beli ini konsumen lebih rentan dalam hal tidak terpenuhi haknya, bahkan seringkali terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu salah satunya terdapat cacat tersembunyi serta tidak adanya informasi yang jelas kepada konsumen.

Setiap orang ingin memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Seolah tak ada habisnya, selalu ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kebutuhan yang diinginkan ini dapat dipenuhi dengan berbagai cara. Namun dengan perkembangan zaman dan kenaikan harga kebutuhan pangan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, kita harus cerdas dan hati-hati menghadapi situasi sulit saat ini. Artinya, kita harus mengambil keputusan yang bijak tentang produk mana yang akan dibeli dan dengan cermat menentukan waktu yang tepat untuk membeli produk tersebut. Salah satunya adalah membeli barang saat sedang diadakannya obral.

Untuk mengikat peminat konsumen, pelaku usaha sering melakukan pengurusan dalam gudang penyimpanan dengan cara melakukan pemotongan harga ataupun melakukan diskon pada produk tersebut. Menjual produk secara obral dapat menguntungkan semua pihak yaitu pihak pelaku usaha dan pihak konsumen. Dari sudut pandang pelaku usaha, dengan menjual barang atau jasa secara obral, maka konsumen akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Minat dari konsumen menjadikan barang yang masih penuh dalam gudang penyimpanan menjadi terkuras dan terjadi peningkatan omset penjualan, yang juga berarti adanya peningkatan laba. Keuntungan pihak konsumen dengan adanya penjualan secara obral, konsumen dapat membeli produk tersebut dengan harga lebih murah daripada sebelum adanya pemotongan harga secara obral.¹

¹ Deniyanto Putro, 2009, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Obral", (Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas hukum Universitas Airlangga), hlm. 2.

Penjualan produk obral terjadi tidak hanya pada moment-moment tertentu saja, tetapi juga pada waktu-waktu tertentu seperti sebulan sekali atau seminggu sekali atau pada waktu-waktu tertentu lainnya. Banyaknya kedai-kedai yang baru berdiri setiap tahunnya menimbulkan persaingan usaha yang semakin ketat. Oleh karena itu, para pelaku usaha atau pengusaha mengambil banyak peluang untuk menarik minat konsumen, salah satunya dengan menjual produk dengan harga diskon atau produk secara obral. Menurut Gunarto penjualan barang yang ditawarkan tidak lagi hanya mengurangi presentase keuntungan dari harga jual produk, tetapi sudah mencapai penjualan nol atau bahkan dijual dengan kerugian kecil.² Artinya bahwa pihak pelaku usaha tidak untung sama sekali atau bahkan malah merugi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pihak pelaku usaha tersebut menawarkan produk dengan harga yang lebih murah daripada pihak pelaku usaha lain, sehingga mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut.

Namun jika dilihat pada realitanya, terdapat beberapa cacat tersembunyi dan syarat-syarat tersembunyi yang ditetapkan oleh pihak pelaku usaha tersebut. Pada penjualan produk secara obral sering terjadi adanya cacat tersembunyi yang tidak diketahui konsumen, contohnya pada obral baju yang jahitannya tidak kuat. Syarat-syarat tersembunyi yang sering terjadi pada penjualan produk obral, contohnya terdapat beberapa toko yang menjual produk secara obral dengan syarat harus membeli beberapa unit lain yang sedang tidak

² Karim, F dan Gunarto, "Perlindungan Konsumen Dengan Ketidaksesuaian Harga Dalam Promosi Dikson Secara Online Dengan Harga Sesungguhnya", *Jurnal KIMU*, Vol. 2, No. 1 (2019), Hlm 73.

di obral. Dikatakan syarat tersembunyi karena tidak tertera dengan jelas informasi yang diberikan dan konsumen baru mengetahui pada saat berada di toko tersebut. Pihak pelaku usaha memanfaatkan cara tersebut untuk mengambil keuntungan, namun merugikan pihak konsumen. Terdapatnya syarat tersembunyi dalam penjualan produk secara obral melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen...”.

Perlindungan hukum dalam hal ini adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dengan memberikan jaminan kepastian hukum. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan definisi dari konsumen itu sendiri, ialah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.³ Konsumen adalah setiap orang yang membeli barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Jual beli dapat diartikan sebagai suatu bentuk penawaran yang melibatkan pengalihan hak milik kepada pihak lain.⁴ Produk adalah segala bentuk barang dan/atau penjual atau jasa yang dihasilkan melalui proses tertentu. Sedangkan obral berarti

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Az. Nasution, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Diadit Media, Hlm. 29

menjual barang dalam jumlah besar dengan harga murah (dengan tujuan untuk menghabiskan barang, mengosongkan gudang, dan lain-lain).⁵

Menjual barang-barang secara obral diharapkan tetap dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat dan situasi keuangan global yang krisis. Untuk menarik lebih banyak konsumen untuk membeli produk atau barang obral pelaku usaha menggunakan peluang sarana iklan. Sayangnya, sebagian besar iklan tersebut mengandung informasi yang tidak jelas dan dapat menyesatkan konsumen. Dan konsumen juga yang pada akhirnya mengalami derita kerugian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Obral di Yogyakarta”. Berikut penjelasan dari judul tersebut. Perlindungan hukum, dalam hal ini adalah segala bentuk perbuatan yang ditunjukkan untuk memberikan suatu perlindungan, dengan memberikan jaminan atas adanya kepastian hukum. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁶ Alasan memilih Yogyakarta, karena Kota Yogyakarta dapat disebut sebagai kota wisata. Banyaknya wisatawan dapat

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

mengacu pelaku usaha untuk melakukan sistem obral dalam mengosongkan gudang penyimpanan dan meningkatkan laba.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai jual beli produk obral dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen, mengenai kerugian yang disebabkan adanya syarat tersembunyi dan cacat tersembunyi pada produk obral?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai jual beli produk obral yang terdapat dan berkaitan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang mendapat kerugian yang disebabkan adanya syarat tersembunyi dan cacat tersembunyi pada produk obral.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam rangka membangun ilmu pengetahuan hukum, yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penjualan Produk Obral di Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan/atau masyarakat (konsumen) berkaitan dengan perlindungan hukum apabila terdapat kecurangan atau cacat tersembunyi serta kurangnya informasi yang jelas atas penjualan produk obral.